

Karakteristik Keuangan Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam

Rifka Annisa Sirait¹, Sazalia Naura Azzahra², Marliana³, Muhammad Arfan Harahap⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: rifkasirait23@gmail.com¹, sazalianauraazzahra@gmail.com², marlianaaja211@gmail.com³, muhhammadarfanharahap@gmail.com⁴

Abstrak

Keuangan syariah adalah suatu sistem keuangan yang berlandaskan pada kaidah-kaidah Islam dengan tujuan menciptakan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik utama dari keuangan syariah dalam konteks ekonomi Islam, termasuk larangan atas riba, penerapan prinsip bagi hasil, kejelasan dalam akad, kepatuhan pada syariah, dan peran sosial yang dimilikinya. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi literatur, di mana berbagai literatur klasik dan kontemporer tentang ekonomi Islam dan keuangan syariah diteliti. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai sistem keuangan, tetapi juga sebagai alat sosial yang menekankan pada *maqasid al-syari'ah*.

Kata Kunci: Keuangan Syariah, Ekonomi Islam, Riba, Maqasid al-Syari'ah

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem keuangan global saat ini menunjukkan dinamika yang sangat pesat, terutama dengan meningkatnya kompleksitas instrumen keuangan, digitalisasi layanan, serta integrasi pasar internasional. Namun, sistem keuangan konvensional yang dominan masih memiliki kelemahan fundamental, seperti praktik bunga (riba), spekulasi (maysir), dan ketidakpastian (gharar) yang seringkali menimbulkan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan.

Krisis finansial global pada tahun 2008 menjadi salah satu contoh nyata bahwa sistem keuangan yang terlalu menekankan pada spekulasi dan riba dapat menyebabkan keruntuhan ekonomi yang meluas. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk mencari alternatif sistem keuangan yang lebih stabil, adil, dan berfokus pada kepentingan masyarakat. Dalam konteks ini, keuangan syariah muncul sebagai solusi alternatif yang ditawarkan oleh Islam. Sistem keuangan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad para ulama. Ciri utamanya adalah larangan riba, gharar, dan maysir, serta penggunaan akad yang bersifat adil dan berpartner. Dengan karakteristik ini, keuangan syariah diharapkan dapat membuat keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial, serta antara keuntungan ekonomi dan berkah spiritual.

Di Indonesia, perkembangan keuangan syariah semakin pesat sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya sistem keuangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan pertumbuhan industri keuangan syariah yang tercepat di dunia. Hal ini terlihat dari semakin meningkatnya jumlah bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, serta produk-produk keuangan syariah yang ditawarkan kepada publik. Namun, meskipun pertumbuhan kuantitatifnya terlihat signifikan, masih ada tantangan terkait pemahaman masyarakat, kualitas produk, serta regulasi yang mendukung pengembangan keuangan syariah secara optimal. Salah satu aspek penting yang perlu dianalisis lebih lanjut adalah karakteristik keuangan syariah dari perspektif ekonomi Islam.

Dengan memahami karakteristik ini, masyarakat dapat lebih mudah membedakan antara sistem keuangan syariah dan konvensional, serta memahami kontribusi keuangan syariah bagi pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Karakteristik ini mencakup larangan riba, penerapan prinsip bagi hasil, transparansi dalam akad, kepatuhan terhadap syariah, dan

orientasi sosial. Masing-masing karakteristik ini memiliki dasar filosofis dan normatif yang kuat dalam ajaran Islam, sehingga penerapannya tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga bernilai ibadah.

Selain itu, studi tentang karakteristik keuangan syariah juga penting untuk memperkuat landasan teori ekonomi Islam. Sejauh ini, banyak penelitian berfokus pada aspek praktis, seperti kinerja keuangan bank syariah atau perbandingan produk antara bank syariah dan bank konvensional. Padahal, kajian yang menyoroti aspek fundamental seperti karakteristik dan prinsip dasar keuangan syariah sangat diperlukan agar pengembangan industri ini tetap sejalan dengan maqasid al-syari'ah, yakni tujuan-tujuan syariat Islam dalam melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam karakteristik keuangan syariah dalam perspektif ekonomi Islam. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis berupa pemahaman yang lebih lengkap tentang prinsip-prinsip dasar keuangan syariah, serta kontribusi praktis berupa panduan bagi masyarakat, pelaku industri, dan pembuat kebijakan dalam mengembangkan keuangan syariah di Indonesia.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitik. Jenis penelitian dalam penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian perpustakaan ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah dan lain-lainnya. Sumber data yang akan peneliti gunakan adalah sumber data sekunder. Data sekunder itu dapat mempunyai sumber primer atau sumber sekunder.

PEMBAHASAN

Karakteristik keuangan syariah diciptakan berdasarkan prinsip-prinsip yang bertumpu pada syariah, yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan berkah dalam semua kegiatan ekonomi. Prinsip-prinsip ini tidak hanya sekedar nilai moral atau norma, tetapi juga menjadi landasan praktis untuk pembangunan sistem keuangan yang lebih sehat, adil, dan berkelanjutan. Dalam pandangan ekonomi Islam, keuangan tidak hanya dilihat sebagai alat untuk meraih keuntungan, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan bersama (*maslahah*) dan menjaga stabilitas sosial. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan keuangan syariah jauh lebih luas daripada hanya mengutamakan profit di dalam sistem keuangan tradisional. Salah satu aspek yang paling mendasar dari keuangan syariah adalah pelarangan praktik riba. Riba dianggap sebagai bentuk ketidakadilan yang merugikan satu pihak, karena memberi keuntungan pasti kepada pemberi pinjaman tanpa memperhitungkan risiko yang mungkin muncul. Contohnya, dalam sistem bunga konvensional, seorang peminjam tetap harus membayar bunga meskipun usahanya mengalami kerugian. Situasi ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dan berpotensi menyebabkan eksploitasi.

Oleh karena itu, syariah menolak sistem bunga dan mengimplementasikan mekanisme berbagi risiko (*risk sharing*) sebagai alternatif. Dalam keuangan syariah, terdapat instrumen yang berbasis ekuitas seperti mudharabah dan musyarakah. Dalam akad mudharabah, pihak pemilik modal (*shahibul maal*) menyediakan dana, sedangkan pihak pengelola usaha (*mudharib*) bertanggung jawab untuk menjalankan usaha tersebut. Keuntungan dibagi sesuai dengan rasio yang telah disepakati sebelumnya, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama itu bukan akibat kelalaian pengelola. Akad ini mencerminkan keadilan, karena kedua pihak saling menanggung risiko sesuai dengan peran mereka masing-masing. Sedangkan dalam akad musyarakah, baik pemilik modal maupun pengelola usaha bersama-sama menyeter modal ke dalam suatu usaha, sehingga mereka menanggung risiko dan menikmati hasil

keuntungan sesuai dengan porsi investasi yang dilakukan. Model kemitraan ini menciptakan kolaborasi yang lebih seimbang dan mencegah terjadinya eksploitasi. Selain itu, akad yang berbasis kemitraan ini juga memperkuat rasa solidaritas sosial serta memperluas distribusi manfaat ekonomi di kalangan masyarakat.

Selain melarang riba, keuangan Islam memiliki karakteristik penting lainnya, yaitu koneksi yang kuat dengan sektor riil. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap kegiatan keuangan dalam Islam harus didukung oleh praktik nyata dan adanya aset yang jelas. Oleh karena itu, transaksi yang dilakukan tidak boleh sekadar klaim terhadap uang atau keuntungan yang tercatat di atas kertas, tetapi harus benar-benar didasari oleh kegiatan ekonomi yang produktif. Prinsip ini sangat krusial karena menjadi faktor pembeda utama dengan sistem keuangan konvensional yang sering kali melibatkan praktik derivatif atau instrumen finansial spekulatif yang tidak memiliki dukungan dari aset riil.

Dalam pandangan Islam, larangan terhadap *gharar* (ketidakjelasan) dan *maysir* (perjudian atau spekulasi) berfungsi sebagai dasar dari keterkaitan ini. *Gharar* merujuk pada kondisi transaksi yang memiliki tingkat ketidakpastian atau ketidaktransparanan, sedangkan *maysir* berhubungan dengan usaha untuk memperoleh keuntungan dengan cepat tanpa adanya usaha nyata. Dengan adanya larangan tersebut, sistem keuangan syariah berupaya untuk menciptakan mekanisme yang lebih stabil, transparan, dan adil. Hal ini membuat lembaga keuangan syariah cenderung fokus pada keberlanjutan jangka panjang, bukan semata pada keuntungan jangka pendek. Karakteristik ini juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif, karena dana yang dikumpulkan dari masyarakat akan benar-benar dialokasikan ke sektor-sektor produktif, seperti pembiayaan usaha kecil dan menengah, investasi di bidang perdagangan, pertanian, serta sektor industri lain yang riil.

Dengan demikian, keuangan Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat intermediasi finansial, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat. Di Indonesia, perkembangan lembaga keuangan syariah membuktikan hal ini. Meski masih dihadapkan pada berbagai tantangan, baik dari sisi regulasi, pemahaman masyarakat, maupun kondisi makroekonomi global, keuangan Islam tetap mampu memberikan kontribusi penting bagi perekonomian nasional. Dukungan terhadap sektor riil menjadikan keuangan syariah lebih tangguh dalam menghadapi krisis, sekaligus memperkuat daya saing ekonomi yang berdasarkan prinsip keadilan dan keberkahan.

Dari sisi pasar modal, keuangan Islam memiliki karakteristik khusus yang membedakannya secara signifikan dari sistem konvensional. Karakteristik tersebut tercermin dalam keberadaan saham syariah yang diatur oleh prinsip-prinsip syariah Islam. Saham syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen investasi semata, tetapi juga sebagai sarana menjaga integritas moral dalam aktivitas ekonomi. Berbeda dengan saham konvensional yang dapat diterbitkan oleh hampir semua jenis perusahaan, saham syariah hanya boleh dimiliki dan diperjualbelikan apabila perusahaan penerbitnya memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan hukum Islam. Misalnya, perusahaan tidak boleh bergerak dalam bisnis yang berkaitan dengan produk atau jasa yang diharamkan, seperti industri minuman keras, perjudian, pornografi, dan produk berbasis riba. Selain itu, perusahaan juga harus menjaga rasio keuangan agar tetap sesuai dengan prinsip syariah, seperti batasan terhadap tingkat utang berbasis bunga, kepemilikan aset tidak halal, dan pendapatan yang berasal dari kegiatan non-syariah.

Penerapan kriteria ini membuat saham syariah lebih selektif dan berfokus pada perusahaan yang tidak hanya berorientasi profit, tetapi juga memperhatikan nilai etika dan keberlanjutan. Hal ini secara tidak langsung menciptakan disiplin keuangan pada perusahaan yang terlibat, karena mereka dituntut untuk menjaga transparansi, efisiensi, dan tata kelola yang baik. Saham syariah pun memberikan alternatif bagi investor Muslim yang ingin berinvestasi tanpa khawatir melanggar ketentuan agama. Namun, bukan hanya aspek keagamaan yang

menjadi nilai tambah, tetapi juga adanya aspek ekonomi yang relevan.

Penelitian empiris menunjukkan bahwa return saham syariah sering kali memiliki pola yang berbeda dengan saham non-syariah. Perbedaan ini dapat dipengaruhi oleh karakteristik internal perusahaan yang menerbitkan saham serta kondisi makroekonomi yang melingkupinya. Misalnya, karena saham syariah cenderung dimiliki oleh perusahaan dengan struktur utang yang lebih rendah, maka mereka relatif lebih tangguh ketika menghadapi gejolak krisis keuangan global. Selain itu, keterkaitan saham syariah dengan sektor riil menjadikannya lebih stabil dalam jangka panjang. Investor yang berpartisipasi dalam pasar modal syariah secara tidak langsung ikut mendukung aktivitas ekonomi yang nyata, seperti perdagangan, manufaktur, pertanian, maupun sektor jasa halal.

Hal ini berbeda dengan sebagian instrumen pasar modal konvensional yang terkadang lebih menekankan pada spekulasi jangka pendek. Dengan demikian, pasar modal syariah tidak hanya membatasi transaksi sesuai hukum Islam, tetapi juga membangun ekosistem investasi yang sehat, beretika, dan berorientasi keberlanjutan. Di Indonesia, perkembangan saham syariah semakin pesat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap pentingnya berinvestasi sesuai prinsip syariah. Bursa Efek Indonesia (BEI) bahkan telah menyediakan indeks khusus seperti Jakarta Islamic Index (JII) dan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang menjadi panduan bagi investor dalam memilih saham syariah. Kehadiran indeks ini tidak hanya membantu meningkatkan transparansi, tetapi juga memperkuat posisi pasar modal syariah sebagai bagian integral dari sistem keuangan nasional. Lebih jauh lagi, dengan dukungan regulasi yang semakin matang, saham syariah diharapkan dapat menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, sekaligus mempertegas keunggulan karakteristik keuangan Islam dalam ranah pasar modal.

Selain orientasi bisnis dan keuntungan finansial, keuangan Islam memiliki dimensi sosial yang sangat kuat. Salah satu aspek penting yang membedakannya dari sistem keuangan konvensional adalah penekanan pada prinsip keadilan sosial. Dalam perspektif ekonomi Islam, harta bukan hanya sekadar alat untuk mencari keuntungan pribadi, tetapi juga merupakan amanah yang harus digunakan untuk memberi manfaat bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, Islam menyediakan berbagai instrumen distribusi kekayaan, seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Instrumen-instrumen ini berfungsi sebagai mekanisme penting dalam mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan terciptanya kesejahteraan yang lebih merata.

Zakat, misalnya, adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Dana zakat kemudian disalurkan kepada delapan golongan penerima (asnaf) sesuai yang disebutkan dalam Al-Qur'an, termasuk fakir, miskin, dan orang yang berjuang di jalan Allah. Dengan adanya zakat, harta tidak menumpuk pada segelintir orang kaya, tetapi didistribusikan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Sementara itu, infaq dan sedekah lebih bersifat sukarela, namun juga memiliki peranan penting dalam menumbuhkan solidaritas sosial dan menguatkan jaringan kepedulian di tengah masyarakat. Wakaf pun memiliki karakteristik unik karena sifatnya yang berkelanjutan; aset yang diwakafkan tetap ada, sementara hasil atau manfaatnya digunakan untuk kepentingan umum, misalnya pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, atau kegiatan sosial lainnya.

Instrumen keuangan sosial ini menjadikan sistem keuangan Islam lebih inklusif dan berorientasi pada keseimbangan, bukan hanya pada profit. Prinsip keuangan publik Islam menegaskan bahwa distribusi kekayaan harus dikelola sedemikian rupa sehingga tidak terjadi konsentrasi harta di tangan segelintir orang saja. Dengan mekanisme ini, ekonomi Islam tidak hanya mencegah eksploitasi, tetapi juga menjaga agar kepentingan umum tetap terlindungi.

KESIMPULAN

Karakteristik keuangan Islam dapat disimpulkan mencakup beberapa aspek utama. Pertama, adanya larangan terhadap praktik yang merugikan, seperti riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (perjudian). Larangan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ketidakadilan ekonomi dan menciptakan stabilitas dalam jangka panjang. Kedua, keterkaitan dengan sektor riil yang memastikan bahwa setiap transaksi memiliki dasar yang nyata dan produktif. Ketiga, penciptaan instrumen investasi yang etis, seperti saham syariah dan sukuk, yang tidak hanya halal tetapi juga mendorong tata kelola yang baik. Keempat, kepedulian terhadap distribusi kesejahteraan melalui instrumen keuangan sosial Islam. Dengan demikian, keuangan Islam bukan hanya sebuah sistem keuangan alternatif bagi umat Muslim, melainkan juga sebuah model ekonomi yang utuh, yang mengintegrasikan nilai spiritual, sosial, dan ekonomi secara seimbang. Model ini menawarkan pendekatan holistik yang tidak hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan keadilan, keberlanjutan, dan keberkahan dalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardi Hamzah, “Analisis Karakteristik Perusahaan Dan Ekonomi Makro Pada Return Saham Syariah Dan Non Syariah” *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, Vol. 3, No. 1, hlm. 70–86. (2011), DOI: <https://doi.org/10.26740/jaj.v3n1.p70-86>
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation.
- Ismail, A. G. (2010). *Money, Islamic Banks and the Real Economy*. Singapore: Cengage Learning.
- Menne, F., Mardjuni, S., Yusuf, M., Ruslan, M., Arifuddin, A., & Iskandar, I. (2023). *Sharia Economy, Islamic Financial Performance and Factors That Influence It—Evidence from Indonesia*. *Economies*, 11(4), 111. <https://doi.org/10.3390/economies11040111>
- Miftahul Huda, “Prinsip-Prinsip Keuangan Publik Islam” *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, (2024), DOI: <http://dx.doi.org/10.29300/ajj.v4i1.1198.g1012>
- Nurjanah, N. (2023). *PERKEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DAN KONDISI MAKRO EKONOMI DI INDONESIA*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 346–357. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7985>
- Nuri Kamilatul Pikriyyah, Annisa Nuraini, Husnul Muhimmah, Joni Ahmad Mughni, “Teori Struktur Modal Dan Konsep Keuangan Dalam Perspektif Syariah”, *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEMB)*, Vol. 2, No. 5, hlm. 154–161. (2025), DOI: <https://doi.org/10.62017/jemb.v2i5.4445>
- Nunung Nurjanah, “Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah dan Kondisi Makro Ekonomi di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)*, Vol. 9, No. 1, hlm. 346–357, (Maret 2023), DOI: <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7985>
- Puspita, A. T., & Kassim, S. F. M. (2024). *Islamic Financial Inclusion: A Review and Bibliometric Analysis*. *Journal of Islamic Economics Literatures*, 5(2). <https://doi.org/10.58968/jiel.v5i2.575>
- Yusuf, S. D., Mokoagow, M., Nur, M., & Rauf, S. (2023). *Islamic Financial Characteristics and the Sustainability of Islamic Banking in Indonesia: Challenges and Opportunities*. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 11(2), 363–369. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v11i2.2036>